

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI HEWAN TERNAK  
PADA TRADISI *MAROSOK* DI MINANGKABAU SERTA  
AKIBAT HUKUMNYA BAGI PARA PIHAK**

OLEH :

**Nabila Fauzia Yasmine**

**NPM : 2013200078**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.



**Penulisan Hukum**

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Ilmu Hukum**

**2018**

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Dewi Wulansari'.

(Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.)

Dekan

A red circular stamp of the Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, with a handwritten signature in blue ink over it.

(Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nabila Fauzia Yasmine

No. Pokok : 2013200078

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan penuh kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

**”KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL-BELI HEWAN TERNAK  
PADA TRADISI *MAROSOK* DI MINANGKABAU SERTA  
AKIBAT HUKUMNYA BAGI PARA PIHAK”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyataan ini saya buat dengan kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 08 Juni 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nabila Fauzia Yasmine

2013200078

**KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL-BELI HEWAN TERNAK  
PADA TRADISI *MAROSOK* DI MINANGKABAU SERTA  
AKIBAT HUKUMNYA BAGI PARA PIHAK**

Oleh:

**NABILA FAUZIA YASMINE  
NPM: 2013200078**

**ABSTRAK**

Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa dengan memiliki tradisi yang beranekaragam. Salah satu tradisi yang menarik adalah tradisi *marosok* yang berasal dari suku Minangkabau. Tradisi *marosok* adalah transaksi jual-beli ternak khas masyarakat Minang yang sudah menjadi tradisi turun temurun. Transaksi jual beli ini dilakukan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dilakukan dengan cara saling berjabat tangan. Tradisi *marosok* ini dilakukan di Pasar Ternak Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pasar ternak ini menjual sapi, kerbau, dan kambing. Tradisi *marosok* di pasar ternak Batusangkar dilakukan pada hari kamis saja. Pada transaksi jual beli terdapat syarat formal dan syarat material yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sah. Keabsahan jual beli ternak ini menjadi fokus penelitian karena tidak adanya kata *ijab qabul* dalam transaksi jual beli. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan tradisi *marosok* pada saat ini. Perkembangan tradisi *marosok* sangat baik, karena adanya dukungan dari pemerintah setempat serta keinginan masyarakat yang tinggi untuk tetap melestarikan tradisi *marosok*.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai Keabsahan Tradisi Marosok. Informasi yang digali melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan dalam pengumpulan data langsung di Pasar Ternak Batusangkar serta mencari fakta dari berbagai sumber.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa keabsahan dalam melakukan tradisi *marosok* harus memenuhi syarat formal diantaranya memiliki kartu tanda pemilik ternak; Memiliki Kartu Pas Ternak; Surat keterangan ternak sehat; Membeli karcis pasar ternak Rp.10.000 per hewan ternak dan memenuhi syarat material diantaranya harus laki-laki dewasa; Berakal sehat, termasuk terampil dan pandai dalam melakukan transaksi *marosok*; harus dalam keadaan sadar (*waras*); harus memiliki jari yang lengkap; dan Kain penutup. Akibat hukum yang diterima apabila salah satu pihak melakukan kecurangan hanya akan mendapatkan sanksi sosial saja dari lingkungan tersebut. Keberadaan tradisi *marosok* hingga saat ini dianggap sebagai keberhasilan masyarakat Minang dalam mempertahankan budayanya, ditambah dukungan pemerintah dengan memberikan fasilitas pasar ternak menjadi lebih nyaman dan bersih.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas hikmat pimpin-Nya, skripsi saya yang berjudul “Keabsahan Transaksi Jual-Beli Hewan Ternak Pada Tradisi *Marosok* di Minangkabau Serta Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak” dapat selesai. Penulis menyadari bahwa dari awal kuliah di Universitas Katolik Parahyangan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan banyak pihak, maka dari itu saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada **Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.** selaku pembimbing Penulis yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk membaca setiap tulisan dan revisi sehingga dapat selesai dan memberikan persetujuan untuk diajukan dalam siding skripsi. Selanjutnya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada :

1. **Mangandar Situmorang, Ph.D** selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. **Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. **Dr. Niken Savitri, S.H. MCL.,** selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. **Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.,** selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. **Grace Juanita, S.H., M.K.n,** selaku Wakil Dekan III Bidang Keuangan Fakultas Hukum Univesitas Katolik Parahyangan.

6. **Debiana Dewi Sudradjat, M.Kn., S.H.** selaku pembimbing proposal yang telah memberikan waktu, masukan yang membangun, tenaga dan pemikirannya selama proses pembuatan proposal penelitian.
7. **Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.** selaku dosen penguji I atas segala masukan untuk penulisan hukum ini.
8. **Djaja S. Meliala, S.H., M.H.** selaku dosen penguji II atas segala masukan untuk penulisan hukum ini.
9. **Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.** sebagai Dosen Wali Penulis yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan pada Penulis untuk menyusun rencana studi pada setiap semester.
10. Seluruh jajaran bagian Tata Usaha dan Para Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada **Yan Akhiar, S.H.,Mk.n dan Markhalina Satrianita, S.H.** yang telah mendampingi penulis dalam pengambilan data di Pasar Ternak Batusangkar. Seluruh Narasumber di Pasar Ternak Batusangkar yang membantu penulisan hukum ini. Terima kasih kepada Orang Tua Penulis, **Bapak Mochammad Taufik dan Ibu Nella Pramesty** yang telah mendukung baik dalam doa, masukan, dan memberimotivasi untuk Penulis selama menjalani perkuliahan hingga dapat selesai. Terimakasih juga kepada kakak dan adik Penulis, **Mochammad Ilham Putraditama, Bunga Dwihapsari, Amanda Putri Julianti, dan Novia Nafisah Rahmadani** yang selalu mendukung baik dalam doa, masukan, dan motivasi untuk Penulis selama menjalani perkuliahan hingga dapat selesai. **Nabila, Sukma, Dea, Lisa,**

**Ica, Putri, Kuntum, Zara, Ghea, Maitri, Tiffany, Janice, Santi, Dewi, Rizka** yang selalu memberikan semangat, masukan, dan penghibur kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi. Teman-teman satu dosen bimbingan skripsi **Yasmine, Ita, Bibil, Dea, Dina, Sasa, Bella, dan Nissa** yang memberikan dukungan dan masukan kepada Penulis. **Rizal Purwana**, yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam melakukan penelitian serta menjadi salah satu inspirasi dalam pembuatan skripsi sampai dengan selesai.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Akan tetapi, Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa.

Bandung, 08 Juni 2018

Nabila Fauzia Yasmine  
2013200078

## DAFTAR ISI

	<b>halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>Bab I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>Bab II TINJAUAN HUKUM ADAT SECARA UMUM</b> .....	15
A. Hukum Adat.....	15
B. Pengertian Hukum Adat.....	17
C. Unsur Hukum Adat.....	21
D. Corak Hukum Adat.....	22
E. Sifat Hukum Adat.....	26
F. Pelembagaan Hukum Adat.....	28
G. Wujud Hukum Adat.....	29



	<b>Halaman</b>
H. Fungsi Hukum Adat.....	29
I. Hukum Tanah Adat.....	31
J. Hukum Adat, Adat, dan Hukum Kebiasaan.....	33
K. Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan.....	38
<b>Bab III TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERJANJIAN DALAM HUKUM ADAT.....</b>	<b>41</b>
Perjanjian.....	41
Bentuk Perjanjian Adat.....	43
1. Perjanjian Kredit.....	43
2. Perjanjian Kempitan.....	44
3. Perjanjian Tebasan.....	45
4. Perjanjian Perburuhan.....	46
5. Perjanjian Pemeliharaan.....	46
6. Perjanjian Pertanggungan Kerabat.....	47
7. Perjanjian Bagi Hasil.....	48
8. Perjanjian Ternak.....	49
Hukum Perjanjian Adat.....	50
1. Unsur Perjanjian.....	53
2. Syarat Perjanjian.....	53
3. Asas –Asas Perjanjian.....	55
4. Sistem Perjanjian.....	55
5. Waktu Terjadinya Wanprestasi dan Akibat Hukum...	57
6. Akibat Perjanjian .....	58

	<b>Halaman</b>
<b>Bab IV TRADISI MAROSOK DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT.....</b>	59
A. Persyaratan Formal dan Persyaratan Material yang Harus Dipenuhi Untuk Keabsahan Tradisi Marosok.....	59
1. Syarat Formal.....	68
2. Syarat Material.....	75
B. Akibat Hukum dan Keabsahan Tradisi Marosok.....	82
C. Keberadaan Tradisi Marosok dalam kaitannya Dengan Perkembangan Hukum Di Indonesia.....	91
 <b>Bab V PENUTUP.....</b>	 103
Kesimpulan.....	103
Saran.....	106
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 109

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1 Perbandingan Pasar Ternak.....	61

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1 Tradisi <i>Marosok</i> .....	5
Gambar 1.2 Tradisi <i>Marosok</i> .....	6
Gambar 4.1 Hewan Ternak di Pasar Ternak.....	66
Gambar 4.2 Karcis Retribusi Pasar Ternak.....	72
Gambar 4.3 Tradisi <i>Marosok</i> .....	92

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa dengan memiliki adat yang beranekaragam. Banyaknya suku bangsa atau kebudayaan di Indonesia menciptakan suatu semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu juga”. Suku bangsa di Indonesia juga memiliki bahasa, cara berpakaian, tradisi dan budaya yang beragam. Indonesia memang menjadi menarik di mata dunia dengan adanya budaya yang sangat banyak, maka dari itu kita harus melestarikan budaya ini. Tradisi pada suatu masyarakat menggambarkan karakter atau ciri khas dari masing-masing daerah. Tradisi dihasilkan dari kebiasaan nenek moyang yang dilestarikan secara turun-temurun. Segala hal yang diajarkan oleh leluhur tentu saja memiliki maksud tertentu. Larangan dan anjuran dari nenek moyang yang sampai sekarang dilestarikan bisa kita sebut hukum adat.

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa arab, “*Huk'm*” dan “*Adah*” (jamaknya, *Ahkam*) yang artinya suruhan atau ketentuan. *Adah* atau adat ini dalam bahasa arab disebut dengan arti “kebiasaan” yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi “hukum adat” itu adalah “hukum

kebiasaan”.<sup>1</sup> Menurut Hazairin, Hukum adat adalah hukum yang dijumpai dalam adat sebagai bagian integralnya, sebagai bagian kelengkapannya. Adat selengkapnya ialah seluruh kebudayaan yang berkaidah sebagaimana tumbuh dan dikenal dalam masyarakat hukum adat seperti di Jawa, *Nagari* di Minangkabau, *Kuriadi* Tapanuli, *Wanua* di Sulawesi dan sebagainya.<sup>2</sup> Dengan arti lain hukum adat merupakan hukum tidak tertulis berupa peraturan hidup yang berkembang disuatu masyarakat yang dihormati dan ditaati sebagai suatu hukum. Namun dalam perkembangannya hukum adat juga ada yang sengaja dibuat tertulis agar menjadi pedoman untuk generasi penerusnya.

Pada penelitian ini lebih difokuskan pada Suku Minangkabau atau Minang yang merupakan kelompok etnik yang mendiami wilayah Sumatra Barat. Minangkabau adalah salah satu dari sekitar 140 kelompok etnik yang tersebar di lebih dari 3.000 pulau di Indonesia. Suku Minang juga mendiami separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, bagian selatan Sumatra Utara, dan Barat Daya Aceh. Bahasa yang digunakan suku Minangkabau adalah bahasa Minang. Bahasa Minang sendiri memiliki berbagai macam dialek tergantung daerahnya masing-masing. Selain itu suku Minang juga menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Suku

---

<sup>1</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 1.

<sup>2</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 34.

Minangkabau juga memiliki rumah adat yang sangat khas yaitu rumah Gadang<sup>3</sup>

Menurut hasil sensus Pemerintahan Kolonial Belanda tahun 1930, jumlah mereka hanya sekitar 3 persen dari jumlah penduduk pribumi Indonesia. Meskipun demikian, mereka merupakan kelompok etnik terbesar nomor 4 di Indonesia, yang hanya dikalahkan dalam jumlah oleh orang Jawa (47 persen), Sunda (15 persen), dan Madura (7 persen).<sup>4</sup> Masyarakat Minangkabau ini terkenal karena tiga ciri sosialnya yang diketahui umum, yaitu ketaatan pada agama Islam, kesetiaan pada sistem keluarga yang bercorak matrilineal (nasab ibu) dan kecenderungan untuk merantau.<sup>5</sup>

Salah satu tradisi Minangkabau yang terbilang unik adalah *marosok*. Pada masyarakat Sumatra Barat sejak zaman kerajaan dulu terdapat transaksi jual beli ternak. Transaksi tersebut ada di desa Cubadak, Kabupaten Tanah Datar, yang dikenal dengan sebutan *marosok*. Tradisi yang masih berkembang hingga saat ini dimaknai oleh penduduk sebagai tradisi turun temurun<sup>6</sup>

Tradisi *marosok* ini adalah tradisi dalam jual beli ternak rakyat Minangkabau, tradisi *marosok* sudah berlangsung ratusan tahun dan kian

---

<sup>3</sup> Pram, *Suku bangsa dan kebudayaannya*, Cerdas Interaktif, 2013, hlm 54

<sup>4</sup> Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*, Balai Pustaka, 2005, hlm. 1-2.

<sup>5</sup> *Id.*, hlm. 4.

<sup>6</sup> Jelly Dwi Putri, *Konstruksi Makna Marosok Dalam Transaksi Jual Beli Ternak Di Desa Cubadak Kabupaten Tanah Datar*, FISIP Universitas Riau, 2015, hlm. 2-3.

marak menjelang hari raya *Iedul Adha*. *Marosok* dalam bahasa Indonesia berarti “memegang atau meraba”. Tradisi *marosok* ini biasa digelar di pasar ternak di sejumlah kawasan Sumatra Barat. Berbeda umumnya dengan transaksi jual-beli, dalam *marosok* dilakukan dalam diam. Dalam perjanjian jual-beli *marosok* tersebut berarti tidak terlihat isi dan kesepakatan antar kedua belah pihak. Transaksi dilakukan berdua antara penjual dan pembeli dengan menggunakan bahasa isyarat tangan. Penjual dan pembeli saling berjabat tangan dan memainkan jarinya masing-masing untuk bertransaksi atau menentukan harga. Kedua tangan penjual dan pembeli juga harus ditutupi kain sarung, sehingga hanya penjual dan pembeli yang mengetahui harga ternak yang dibeli.<sup>7</sup> Hewan ternak yang diperjual belikan pada tradisi *marosok* umumnya adalah sapi, kerbau dan kambing. Penjual yang datang adalah masyarakat dari daerah sekitar yang ingin menjual hewan ternaknya di pasar. Mereka berbondong-bondong dengan menggunakan mobil menuju pasar untuk menjual hewan ternak. Tradisi *marosok* ini dilakukan setiap hari Kamis.

Keabsahan transaksi jual beli dengan menggunakan tradisi *marosok* tentu memiliki kekuatan hukum yang lemah, karena terjadinya transaksi hanya diketahui oleh dua orang yaitu penjual dan pembelinya tanpa disaksikan atau diketahui oleh saksi lain. Sikap saling percaya memang harus dijunjung tinggi dalam tradisi *marosok*. Tentu saja apabila terjadi

---

<sup>7</sup> Esti Utami, 2016, *Tradisi Marosok, cara orang Minang Jual Beli Ternak*, suara.com



kecurangan, pihak yang dirugikan tidak akan menuntut secara hukum yang berlaku, melainkan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan diantara penjual dan pembeli.

Tradisi *marosok* ini tentunya berkaitan dengan perjanjian yang objeknya adalah bukan tanah. Transaksi-transaksi seperti ini yang menjadi objeknya adalah hewan ternak. Hewan ternak adalah hewan yang sengaja dipelihara dengan tujuan tertentu. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam gambar dibawah ini;

**Gambar 1.1**  
**Tradisi *Marosok***



Sumber : satu-indonesia.com, diakses 20 Maret 2017 pukul 15.09 WIB.

Gambar 1.1 menunjukkan dua orang sebagai penjual dan pembeli sedang melakukan transaksi jual-beli ternak pada tradisi *marosok* yang dilakukan dibawah sarung. Hal ini terlihat juga dalam gambar di bawah ini

**Gambar 1.2**  
**Tradisi *Marosok***



Sumber : harianhaluan.com, diakses 20 Maret 2017 pukul 15.09 WIB

Transaksi jual beli dengan menggunakan tradisi *marosok* ini dapat dikatakan, disaat zaman yang sudah modern sekarang ini banyak alat teknologi yang bisa digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi, tetapi fenomena tradisi *marosok* ini masih dipertahankan masyarakat Minangkabau sampai saat sekarang.<sup>8</sup> Dapat dilihat dan seperti diketahui ketentuan-ketentuan hukum Di Indonesia kiranya tidak dapat dipisahkan dari konsep hukum adat (*adatrech*) atau hukum kebiasaan masyarakat setempat (*customary law*), termasuk didalamnya tentang hukum perjanjian.<sup>9</sup> Terdapat perbedaan mengenai perjanjian itu sendiri baik dalam hukum adat maupun hukum perdata.

---

<sup>8</sup> Regina, *Tradisi Marosok Dalam Transaksi Jual Beli Ternak Di Pasar Ternak Kota Payakumbuh, Sumatera Barat*, FISIP Universitas Riau, 2017, hlm 3.

<sup>9</sup> Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan Hukum Perjanjian*, Grasindo, 2010, hlm. 21.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 definisi dari perjanjian itu sendiri berarti suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang / lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang / lebih. Sedangkan dalam hukum adat perjanjian itu diartikan suatu perjanjian dimana pemilik rumah memberikan ijin kepada orang lain untuk mempergunakan rumahnya sebagai tempat kediaman dengan pembayaran sewa dibelakang (atau juga dapat terjadi pembayaran dimuka). Selain dilihat dari pengertian perjanjian menurut Hukum Perdata dan Hukum adat, terlihat jelas perbedaannya pada syarat perjanjian yang mana pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat perjanjian berdasarkan pada pasal 1320 BW yang harus memenuhi unsur berikut: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; Obyek tertentu; dan Causa yang halal.

Sedangkan pada hukum adat terdapat syarat perjanjian yang harus memenuhi unsur berikut: Titik tolak pada dasar kejiwaan, kekeluargaan, kerukunan, dan bersifat tolong menolong; Tidak hanya kata sepakat lazimnya juga disertai dengan tanda ikatan, sesuai dengan sifat hukum adat yang nyata (konkret) dan tanpa mengenal akta perjanjian; Penyaksian atau pengesahan maupun bantuan dari kepala desa atau kepala persekutuan adat tidak diperlukan; Jangka waktu relatif singkat jadi dapat berakhir setelah melewati satu masa panen; Terjadinya suatu transaksi dengan pihak ketiga seperti

misalnya peralihan dari pemilik.<sup>10</sup> Hal yang penting dalam hukum adat adalah tidak ada janji dari penerimaan tapi langsung kepada penyerahan secara fisik objek perjanjian kepada pihak lain, sebagai bukti dari keseimbangan hubungan dari pihak yang terkait.<sup>11</sup>

Berdasarkan dengan adanya fakta tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum berjudul:

**”KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL-BELI HEWAN TERNAK PADA TRADISI *MAROSOK* DI MINANGKABAU SERTA AKIBAT HUKUMNYA BAGI PARA PIHAK”**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah persyaratan formal dan persyaratan material yang harus dipenuhi untuk keabsahan tradisi *marosok*?
2. Apa akibat hukum dari keabsahan tradisi *marosok*?
3. Bagaimana keberadaan tradisi *marosok* dalam kaitannya dengan perkembangan hukum di Indonesia?

---

<sup>10</sup> Avisena Aulia Anita, *Membandingkan Hukum Perjanjian Menurut: BW, Hukum Adat, dan Hukum Islam*, FH Unibraw, 2015, hlm 1-9.

<sup>11</sup> *Id.*, hlm. 21.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah transaksi jual-beli dengan tradisi *marosok* dapat dikatakan sah atau tidak melihat dari tata cara dan syarat terjadinya transaksi jual beli. Penulisan hukum ini juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan transaksi jual beli dengan tradisi *marosok* apakah telah terjadi penyesuaian dengan dinamika modernisasi atau tidak. Penulis juga berharap tradisi *marosok* tetap dapat dilestarikan oleh generasi penerus.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber bacaan, untuk menambah ragam kepustakaan, dan sumber kajian yang bersifat teoritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum di masa yang akan datang khususnya tentang perkembangan ilmu hukum adat.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menimbulkan rasa keingin tahuan dan mengkaji lebih dalam lagi tentang hukum adat atau budaya di

Indonesia yang unik dan menarik untuk dipelajari lebih lanjut dalam rangka mengetahui keabsahan dan mengembangkan hukum adat yang khususnya berada di Sumatra Barat.

#### **E. Metode Penelitian**

Pada suatu penelitian hukum metode penelitian memiliki corak ataupun kekhususan. Metode merupakan suatu proses untuk mengetahui suatu masalah pada objek penelitian yang dilakukan secara sistematis.<sup>12</sup> Penulisan ini dibuat dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap kejadian nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>13</sup>

Pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak yang memiliki kualitas yang memadai diantaranya tokoh adat, pengelola pasar, budayawan Minang dan pihak-pihak yang melakukan tradisi *marosok*.

---

<sup>12</sup> Ningrum Erningpraja, *Pengaruh Hukum Adat Minangkabau Terhadap Perkembangan Kelapa Sawit Di Pasaman Barat, Sumatera Barat*, Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, 2012, hlm. 14

<sup>13</sup> Soejonno Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1982, hlm. 10

## 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai Keabsahan Transaksi Jual-Beli Hewan Ternak Pada Tradisi *Marosok* Di Minangkabau Serta Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak. Informasi yang digali melalui wawancara mendalam terhadap informan. Proses observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam pengumpulan data. Dari observasi diharapkan mampu menggali bagaimana Keabsahan Tradisi *Marosok* Sebagai Salah Satu Bentuk Transaksi Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Minangkabau.

## 2. Data Penelitian

Data penelitian terdiri dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau responden yang dalam teknik penelitian disebut yuridis sosiologis.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan data sekunder yang terkait dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu :
  - 1) Bahan hukum primer yang memiliki sifat mengikat.  
Contoh: Undang-Undang, Peraturan yang tidak dikodifikasi (Hukum Adat), dan Yurisprudensi.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku, makalah, jurnal dan artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yang merupakan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh: Terminologi Hukum, Petatah-petitih dalam Hukum Adat Minangkabau.

### **3. Tahap Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua tahap penelitian diantaranya:

#### **a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)**

Penelitian dengan menggunakan data sekunder dengan sistematis dan teratur dalam menyelenggarakan pengolahan dan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan agar dapat menyajikan layanan akademis pada masyarakat edukatif dan imajinatif serta menghasilkan hasil penelitian yang dapat diandalkan (realible). Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa:

- 1) Bahan hukum primer: Hukum Adat Minangkabau
- 2) Bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi dengan objek penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yang memiliki relevansi dengan objek penelitian ini.



b. Penelitian Lapangan (Field research)

Penelitian lapangan yaitu cara memperoleh data yang bersifat primer. Hal yang akan dilakukan yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab dengan instansi terkait yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, yang dimaksudkan untuk menunjukkan data sekunder.<sup>14</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Data hasil wawancara ini akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada dasarnya berarti, penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya. Metode ini kemudian akan menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>15</sup> Responden yang menjadi narasumber adalah pelaku tradisi *marosok* yaitu penjual dan pembeli di Pasar Ternak Batusangkar. Narasumber lainnya adalah Tokoh Adat dan Budayawan Minang karena tradisi *marosok* adalah tradisi budaya minang. Pengelola pasar ternak juga dijadikan salah satu narasumber karena pelaksanaan tradisi *marosok* berada di pasar ternak.

---

<sup>14</sup> Ningrum Erningpraja, *Supranote 12*. hlm. 16-18

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Supranote 13*. hlm. 32

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini antara lain terdiri dari lima bab yakni:

**BAB I** merupakan bab Pendahuluan, bab ini akan menguraikan bab pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang penelitian dipilihnya judul, identifikasi masalah, tujuan masalah, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II** merupakan bab Tinjauan Hukum Adat Secara Umum, bab ini, penulis akan menjabarkan secara umum mengenai teori hukum adat .

**BAB III** merupakan bab Tinjauan Pustaka Mengenai Perjanjian Dalam Hukum Adat, bab ini akan memaparkan hal-hal mengenai perjanjian dalam hukum adat secara umum maupun hukum adat secara menyeluruh.

**BAB IV** merupakan bab Hasil Penelitian dan Analisis, bab ini akan memaparkan hal-hal mengena Analisis persyaratan formal dan material yang harus dipenuhi untuk keabsahan tradisi *marosok*, akibat hukum dari keabsahan tradisi *marosok*, dan keberadaan tradisi *marosok* dalam kaitannya dengan perkembangan hukum di Indonesia.

**BAB V** merupakan bab Kesimpulan dan Saran, bab ini akan memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan masalah Masalah hukum yang dibahas berdasarkan kerangka pemikiran sebelumnya.